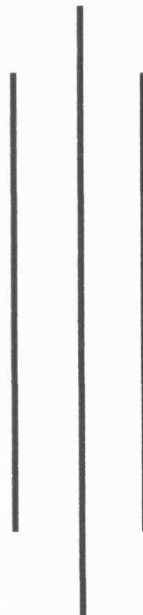




**PERATURAN DESA SIRIH
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIRIH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DESA SIRIH
KECAMATAN KALUMPANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



KEPALA DESA SIRIH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DESA SIRIH
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIRIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undnag Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil, Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorarium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa serta Aparatur Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorarium Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga di Desa serta Aparatur Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 45);
30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 49);
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 71);
32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 12);

33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 49);
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
35. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 40);
36. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 49);
37. Peraturan Desa Sirih Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
38. Peraturan Desa Sirih Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2028;
39. Peraturan Desa Sirih Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRIH

dan

KEPALA DESA SIRIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 1.664.540.000,- |
| 2. Belanja Desa | Rp. 1.499.847.407,61,- |
| Surplus/Defisit | Rp. 164.692.592,39,- |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 60.907.407,61,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 225.600.000,- |
| Seluruh Pembiayaan (a-b) | Rp. (164.692.592,39)- |
| Sisa lebih pembayaran anggaran | Rp. 0,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sirih.

Ditetapkan di Sirih
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA



MARDIANSYAH

Diundangkan di Sirih
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SIRIH



AHADI RAHMATULLAH

LEMBARAN DESA SIRIH TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SIRIH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIRIH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.652.540.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.664.540.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	337.212.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	614.565.053,00	
5.3.	Belanja Modal	417.742.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	130.327.794,61	
	JUMLAH BELANJA	1.499.847.407,61	
	SURPLUS / (DEFISIT)	164.692.592,39	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.907.407,61	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.907.407,61	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	225.600.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	225.600.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(164.692.592,39)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sirih, 31 Desember 2024
KEPALA DESA
MARDIANSYAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIRIH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.652.540.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.664.540.000,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	665.868.000,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	616.523.500,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.150.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	70.150.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	185.500.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	185.500.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.307.680,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	18.307.680,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	162.690.940,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	162.690.940,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	58.500.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	58.500.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	PAD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	51.840.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	51.840.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.000.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial Pemerintahan Desa Lainnya	4.754.880,00	ADD
	1.1.92	5.1. Belanja Pegawai	4.754.880,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	35.780.000,00	ADD
	1.1.99	5.2. Belanja Barang dan Jasa	35.780.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.100.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.100.000,00	ADD
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	30.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.594.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.356.500,00	ADD, DLL, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.356.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.238.000,00	DDS, PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.238.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.650.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.500.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	650.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>579.522.103,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	165.762.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	53.660.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.660.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.700.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	2.700.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	109.402.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	109.402.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.575.103,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	72.955.103,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.955.103,00	
2.2.92		Pelayanan Gizi dan Pencegahan Anak Kerdil (STUNTING)	40.420.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.420.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1.200.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	265.255.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.671.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.671.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	160.084.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	160.084.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	4.500.000,00	ADD
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	11.040.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	11.040.000,00	ADD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.890.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	22.890.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.105.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	9.785.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>88.890.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	3.200.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.1.90		Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan	3.600.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.200.000,00	ADD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.300.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.800.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.800.000,00	ADD, DLL, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.790.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	700.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	42.090.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.090.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.239.510,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	16.950.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	16.950.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.950.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	5.000.000,00	ADD
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	13.289.510,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	13.289.510,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.289.510,00	ADD, DDS, DLL, F
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>130.327.794,61</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	727.794,61	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	727.794,61	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	727.794,61	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.499.847.407,61	
		SURPLUS / (DEFISIT)	164.692.592,39	
	6.	PEMBIAYAAN		DDS
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.907.407,61	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	225.600.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(164.692.592,39)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sirih, 31 Desember 2024
KEPALA DESA

MARDIANSYAH

